



**PUTUSAN**

**Nomor 15/G/2020/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**FINNI SOPHIATI, S.HI.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Pondok Ngaliyan Asri Kav.43 RT.001 RW.014, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Roy Berto Pangihutan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Gedung Propindo, lantai 1, Jalan Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur Nomor 57A Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/RBPS & A/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Gedung 3 lantai 5, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS;  
NIP : 19610719 198903 1 001;  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
2. Nama : Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, MAP;  
NIP : 19660509 198603 2 001;  
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
3. Nama : Andi Anto, S.Sos., M.H., MAP;  
NIP : 19730910 199403 1 001;  
Jabatan : Asisten Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
4. Nama : Poneta Masli, S.H.;  
NIP : 19760210 200604 2 001;  
Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
5. Nama : Muhammad Syafiq, S.H.;  
NIP : 19850702 200912 1 001;  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.2 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
6. Nama : Helenika, S.H.;  
NIP : 19860807 200604 2 002;  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
7. Nama : Zaenuda Ikhwanul Aziz, S.H.;  
NIP : 19820308 201402 1 001;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;  
Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/G.TUN/BAPEK/2020 tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2020/PT.TUN.JKT tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2020/PT.TUN-JKT tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/PEN.PP/2020/PT.TUN.JKT tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/Pen.HS/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2020/PT.TUN-JKT tanggal 1 Maret 2021 tentang Penggantian Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
6. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah register perkara Nomor 15/G/2020/PT.TUN.JKT yang telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Desember 2020, mengemukakan hal-hal berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Finni Sophiati, S.HI, NIP 19780304 2003122001;

### II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 06 April 2020 dan diterima Penggugat tanggal 30 Juni 2020 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2020 dengan nomor perkara 186/G/2020/PTUN-JKT, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang Republik Indonesia, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat Keputusan a quo oleh Penggugat. (Vide Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara nomor 186/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan amar putusan diantaranya yaitu gugatan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara nomor 186/G/2020/PTUN-JKT. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan hal ini;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa konsideran menimbang diterbitkannya Obyek Sengketa adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : B.II/PDH/33692/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Finni Sophiati, S.HI, NIP. 19780304 2003122001, Pangkat Panitera Muda Tingkat 1 Golongan III/ B;
  - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : B.II/PDH/33692/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 ada menyebutkan bahwa Penggugat telah melanggar pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 (*bunyi Pasal 3 angka (4) yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan angka (6) yaitu menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan martabat*);
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perlu mempertimbangkan Keputusan Tergugat yang sewenang-wenang terhadap pegawainya yaitu Penggugat. Menurut Penggugat, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja jujur, tertib, cermat dan bersemangat, dan selain itu seluruh perbuatan Penggugat

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (1) sampai dengan angka (17). Penggugat adalah seorang wanita yang menjaga kesucian hidup namun dicoba untuk diperkosa tetapi yang terjadi malah difitnah dengan tuduhan berselingkuh yang mengakibatkan Penggugat kehilangan mata pencarian/pekerjaannya untuk menghidupi dirinya dan anak kandungnya;

2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan Penetapan Tertulis (beschiking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan penjelasan:

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Surat Keputusan Menteri Agama RI tentang Pemberhentian Karena melakukan perselingkuhan dengan Pahlawan Jurangga Daulay yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang di Hotel Thamrin City pada bulan Agustus 2018. Saat ini yang terjadi justru saudara Pahlawan Jurangga Daulay semakin naik pangkat jabatan;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat a quo termasuk dibuat secara sewenang-wenang dan sudah menimbulkan akibat hukum.

3. Bahwa Penggugat sangat dirugikan kepentingannya dengan terbitnya Obyek Sengketa karena Penggugat tidak lagi menerima hak-hak selaku PNS yakni Gaji/Tunjangan, dan tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai PNS. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat tersebut. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
5. Bahwa sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta Penggugat telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif dengan mengirimkan surat banding administratif kepada Tergugat tertanggal 4 November 2019 atas terbitnya Obyek Sengketa perkara ini. Selain itu Penggugat juga menempuh dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Namun upaya administratif dan persidangan di PTUN Jakarta tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan karenanya Penggugat menempuh langkah hukum yang disediakan dengan mengajukan gugatan ini;

#### IV. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tanggal 1 Desember 2003 dan terakhir ditugaskan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Bahwa Penggugat menolak Keputusan Tergugat Nomor 118/KPTS/BAPEK /2020 tertanggal 06 April 2020, yang dalam sidangnya tanggal 06 April 2020 menurut Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administrasi dari Penggugat, Berita Acara

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Penggugat serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan hasilnya menurut Tergugat terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa telah melakukan perselingkuhan dengan Pahlawan Juraga Daulay yang pada saat itu Pahlawan Juraga Daulay menjabat sebagai Kepala Kantor urusan agama kecamatan Tanah Abang; adapun perselingkuhannya menurut Tergugat dilakukan di Hotel Thamrin City pada bulan Agustus 2018. Penggugat tidak berjinah, namun dituduh telah melakukan perselingkuhan oleh Tergugat;

Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Penggugat juga merasakan ada dalam tekanan saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018. Dalam persidangan ini, Penggugat tetap akan berbicara sejujurnya, namun Penggugat mohon ada perlindungan dikemudian hari jika Penggugat mendapatkan ancaman dari pihak lain yang Penggugat tidak tahu kedepannya;

Dalam keputusan sidangnya tanggal 6 April 2020, Tergugat memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 Tertanggal 17 Oktober 2019 yang isinya Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat;

3. Keputusan Objek Sengketa yang dibuat Tergugat sangatlah sewenang-wenang. Penggugat adalah seorang perempuan yang polos-polos saja dan juga adalah seorang ibu yang memiliki anak kandung dari suami Penggugat sudah almarhum).

KRONOLOGIS: Memang sangat berat bagi Penggugat menyandang status Janda. Penggugat adalah orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat pernah dijanjikan akan dinikahi secara sah sesuai peraturan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh saudara Ajub Theo Rumamti namun ternyata tidak benar sehingga Penggugat menghindar dari saudara Ajub Theo Rumamti setelah tahu hanya sebatas pernikahan sirih saja dan Penggugat tidak mau berhubungan lebih dekat lagi dengan Ajub Theo Rumamti.

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pernah dijanjikan untuk dinikahi secara sah oleh laki-laki yaitu yang bernama saudara M. Taufik namun ternyata setelah Penggugat menikah sirih dengan saudara M. Taufik ternyata saudara M. Taufik tidak serius mendaftarkan pernikahan secara sah sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat menghindar dari saudara M. Taufik. Sebagai tambahan informasi, menurut Penggugat, saudara M. Taufik juga memiliki gangguan kejiwaan karena pernah mengancam mau membakar diri Penggugat dengan bahan bakar bensin;

AWAL AGUSTUS 2018. Sekitar awal bulan Agustus 2018, ada seorang pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang yang mencoba mendekati Penggugat yaitu bernama PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, namun Penggugat tidak memiliki kecurigaan bahwa Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang tersebut berniat mau memperkosa Penggugat. Penggugat memperhatikan segala perkataan saudara Pahlawan Jurangga Daulay, sehingga dari setiap perkataan saudara Pahlawan Jurangga Daulay membuat Penggugat tidak menaruh kecurigaan atas keramahan bahasa dalam tutur kata saudara Pahlawan Jurangga Daulay.

Sekitar pertengahan Agustus 2018, saudara Pahlawan Jurangga Daulay mengajak Penggugat bertemu di Thamrin City Mall di Jakarta Pusat. Pertemuan itu adalah pertemuan pertama kali Penggugat diajak berjumpa oleh saudara Pahlawan Jurangga Daulay di Thamrin City Mall;

Penggugat berpikir positif dan tidak berpikir yang negative sebab Penggugat tahu bahwa Pahlawan Jurangga Daulay adalah pejabat dikementerian agama sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang;

Dalam pertemuan antara Penggugat dengan saudara Pahlawan Jurangga Daulay, di Thamrin City Mall, setelah berbincang-bincang lalu kemudian berjalan-jalan yang kemudian Penggugat baru tahu bahwa Penggugat dibawa oleh saudara Pahlawan Jurangga Daulay masuk kedalam Hotel Thamrin City Mall. Penggugat menolak ajakan hubungan intim saudara Pahlawan Jurangga Daulay, sehingga karena Penggugat menolak maka saudara Pahlawan Jurangga Daulay memaksa Penggugat untuk berhubungan intim hingga ada baju Penggugat yang sedikit robek karena tenaga dari Pahlawan Jurangga Daulay yang berkeinginan memperkosa Penggugat;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim Yang Mulia, perlu disampaikan oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidaklah berselingkuh dengan saudara Pahlawan Jurangga Daulay, melainkan Penggugat menolak untuk diperkosa oleh saudara Pahlawan Jurangga Daulay. Penggugat baru menyadari ternyata handphone Penggugat di sadap percakapan whatsappnya oleh mantan suami siri Penggugat yang bernama saudara M. Taufik, sehingga atas dasar penyadapan Whatsaap oleh saudara M. Taufik kemudian saudara M. Taufik membuat pengaduan pelanggaran kode etik dengan cara melaporkan Penggugat dengan tuduhan perselingkuhan dengan saudara Pahlawan Jurangga Daulay, padahal faktanya Penggugat justru dicobai hampir diperkosa oleh Pahlawan Jurangga Daulay;

Keputusan Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat telah sewenang-wenang melanggar Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 'Negeri Sipil yang berisi: "Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang";

Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan bahwa sebenarnya Penggugat adalah korban pemerkosaan, tapi pelakunya yaitu saudara Pahlawan Jurangga Daulay justru tidak dihukum dan ternyata semakin naik jabatan di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia;

4. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, yaitu:
  - a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat terhadap Hak sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan
  - b. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;



- c. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Tergugat tidak secara cermat memahami prosedur dan substansi hukum pembentukan Keputusan yang berhubungan dengan dasar hukum dan proses pemberhentian tidak dengan hormat PNS, sehingga Objek Sengketa a quo tidak mengandung kepastian hukum (*rechtzekerheid*) yang menjamin akan adanya keadilan;
- d. Asas Fair Play (Kejujuran), dalam hal ini Tergugat tidak jujur dalam mengeluarkan Keputusan. Tergugat bertindak tidak adil dan sangat diskriminatif dalam mengeluarkan Objek Gugatan a quo;

**V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA**

1. Bahwa jika Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya akan sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi Penggugat sebagai Ibu dan kepala Rumah Tangga atau tulang punggung keluarga. Terhitung sejak tanggal bulan April 2020 Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi. Penggugat yang juga adalah janda masih mempunyai tanggungan keluarga untuk menghidupi dua orang anak yang masih memerlukan biaya pendidikan. Penggugat dan keluarga sudah menanggung beban Psikologis dalam lingkungan masyarakat sehingga telah menderita lahir dan batin.
2. Bahwa apabila Obyek Sengketa tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Obyek Sengketa menyebabkan kekacauan di kemudian hari;
3. Mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya urusan pribadi Penggugat maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta untuk menunda pelaksanaan Obyek

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada Finni Sophiati, S.HI. ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Finni Sophiati, S.HI, NIP 19780304 2003122001;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Finni Sophiati, S.HI, NIP 1978 0304 20031220 01;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 118/KPTS/ BAPEK/ 2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Finni Sophiati, S.HI, NIP 19780304 2003122001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 118/KPTS/ BAPEK/ 2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Finni Sophiati, S.HI, NIP 19780304 20031 22001;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada Finni Sophiati, S.HI.,ke dalam

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

## 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan menyampaikan jawaban tertanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Melewati Tenggang waktu

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada Angka II Romawi yang menyebutkan "*gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari*" dan mengajukan eksepsi atas Gugatan Penggugat (FINNI SOPHIATI, S.H.I) tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan nomor perkara 15/G/2020/PT.TUN.JKT dan perbaikannya diterima pada tanggal 16 Desember 2020, dengan uraian dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya Angka Romawi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pengugatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama kembali menerbitkan Keputusan Nomor : B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada FINNI SOPHIATI, S.HI (Penggugat);
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Badan Pertimbangan Kepegawaian mengirim surat Nomor 339/BAPEK/S.1/2020 kepada Menteri Agama perihal Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan penegasan bahwa satu eksemplar keputusan ditujukan untuk FINNI SOPHIATI, S.HI;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, FINNI SOPHIATI, S.HI telah menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/ 2020 tanggal 6 April 2020 tersebut. Hal tersebut juga diperkuat dengan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada angka II Romawi yang telah menyatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2020 diterima Penggugat tanggal 30 Juni 2020. Pengakuan Penggugat tersebut juga merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya serta juga merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara a quo sebagaimana

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ditentukan:

a. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa:

1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

b. Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

c. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

d. Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

5. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menetapkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan, dst....*", dalam pasal tersebut terdapat dua kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa yaitu: "sejak diterima" atau "sejak diumumkan" keputusan tata usaha negara. Terhadap frasa "sejak diterima" menurut Tergugat sudah tertutup kemungkinan untuk ditafsirkan lagi, sedangkan terhadap frasa "sejak diumumkan" masih terbuka penafsiran (open tekstur) dan membutuhkan penilaian secara arif oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2020 adalah langkah yang salah dan keliru, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga sangatlah tepat jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Penetapannya Nomor 186/G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2020 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa secara normatif pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang mengadili sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal peraturan dasar mengatur mengenai upaya administratif berupa banding administratif (contoh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian). Bahwa dalam dalil gugatannya Angka III Romawi Penggugat juga telah mengakui dan membenarkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan atas objek sengketa perkara a quo.
7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta penghitungan tenggang waktunya didasarkan dari sejak obyek sengketa diterima Penggugat tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan gugatan Penggugat diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2020, hal tersebut sangat mengada-ada, keliru dan tidak benar serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Bahwa jika dilihat dari aspek hukum formil pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahwa secara normatif

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu pengajuan gugatan atas objek sengketa perkara quo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah melalui upaya administratif sesuai peraturan dasarnya, tenggang waktunya dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan gugatan tersebut diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020;

8. Perlu Tergugat tegaskan bahwa aspek perlindungan hukum dalam hukum administrasi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ditujukan kepada dua arah, yaitu perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan perlindungan hukum kepada Pejabat Pemerintahan selaku pembuat keputusan. Dengan demikian adalah adil jika pengadilan atau majelis hakim yang memeriksa perkara a quo bersikap tegas terhadap pemberlakuan norma yang telah diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban hukum dan kepastian hukum di bidang tata usaha kepegawaian;
9. Bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak diterimanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menjadi objek sengketa perkara a quo pada tanggal 30 Juni 2020, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 15/G/2020/PT.TUN.JKT;
10. Dari fakta demikian, maka gugatan Penggugat sudah terhitung 119 (seratus sembilan belas) hari lebih sejak Penggugat menerima objek sengketa, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan sudah patut kiranya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu untuk dinyatakan diterima;
11. bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat sudah lewat tenggang waktu menggugat sangat beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa perkara a quo, tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat (FINNI SOPHIATI, SH.I) tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dan perbaikannya diterima pada tanggal 16 Desember 2020, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada Angka II Romawi (tentang Tenggang Waktu), telah Tergugat jawab dalam Jawaban Tergugat ini pada Angka I Romawi (Dalam Eksepsi), sehingga tidak perlu Tergugat uraikan kembali alasan-alasannya.
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka I Romawi (Objek Sengketa) dan Angka III Romawi (Kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), merupakan informasi terkait formalitas pengajuan surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi dalil/alasan Penggugat tersebut.
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada Angka IV Romawi Nomor 2 halaman 6 yang menyatakan "*bahwa dirinya merasakan tekanan saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan*", hal tersebut tidak benar, karena faktanya :
  - a. Penggugat dalam pemeriksaan tanggal 16 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam BAP telah menyatakan kesediaannya untuk dimintai keterangannya dan bersedia menjawab dengan jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan tersebut (Jawaban pertanyaan Angka 2 dan Angka 3 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam pemeriksaan tanggal 16 Oktober 2018 tersebut, tidak ada tekanan dan Paksaan kepada Penggugat atau Penggugat tidak merasa mendapat tekanan dan paksaan dalam pemeriksaan (Jawaban pertanyaan Angka 35 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- c. Setelah pemeriksaan selesai dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Oktober 2018 dibuat, Penggugat telah diminta untuk membaca kembali semua keterangan yang diberikannya dalam BAP, setelah Penggugat membaca keterangannya, Penggugat telah menyatakan setuju dalam memberikan keterangan di dalam BAP secara jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk menandai dan menyatakan hal tersebut, Penggugat telah membubuhkan paraf disetiap halaman dalam BAP-nya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat pada Angka IV Romawi Nomor 2 halaman 6 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.
5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV Romawi Nomor 2 (halaman 6 sampai dengan halaman 7) dan Nomor 3 (halaman 7 sampai dengan halaman 9) yang pada intinya menyebutkan *"Penggugat tidak berzinah, namun dituduh telah melakukan perselingkuhan, dst....Bahwa Penggugat menolak Keputusan Tergugat.....dst....adapun perselingkuhan menurut Tergugat yang dilakukan di Hotel Thamrin City pada bulan Agustus 2018, Penggugat tidak berzinah tetapi Penggugat dipaksa/diperkosa....dst....bahwa Penggugat juga merasakan tekanan saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dst...."* karena hal tersebut tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan telah bekerja di lingkungan Kementerian Agama sejak tanggal 1 Desember 2003, dan terakhir ditugaskan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. Bahwa Penggugat selama bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pernah dijatuhi hukuman disiplin karena telah beberapa kali melaku pelanggaran disiplin sebelumnya, yaitu :
    - 1). Pernyataan tidak puas secara tertulis berdasarkan Keputusan Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT





Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor R-887/KW.09.5/2/KP.04.2/ 05/2017 tanggal 26 Mei 2017 karena terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 selama 52 (lima puluh dua) hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

2). Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor R-14233/KW.09.5/2/KP.04.2/ 12/2017 tanggal 29 Desember 2017 karena terbukti tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 selama 88 (delapan puluh delapan) hari kerja, sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. Bahwa pada bulan September 2018 saat Penggugat sedang menjalani hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun, suami dari Penggugat yang bernama M.TAUFIK melaporkan dugaan pelanggaran disiplin perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan saudara PAHLAWAN JURANGGA DAULAY seorang Penghulu pada Kantor Kecamatan Tanah Abang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dan kronologis yang Penggugat buat dalam gugatannya pada Nomor 3 halaman 7 sampai dengan halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Keputusan Objek Sengketa yang dibuat Tergugat sangatlah sewenang-wenang.....,dst...., Penggugat yang terakhir memiliki suami bernama M. Taufik tidak berselingkuh dan berzina dengan saudara PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, melainkan Penggugat, menjadi korban dan menolak diperkosa PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, dst....,*" karena hal tersebut tidak benar. Bahwa keputusan Tergugat tidak sewenang wenang dan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Penggugat dengan dalil tersebut mencoba mengalihkan perhatian atas pelanggaran disiplin yang nyata-nyata telah dilakukannya dengan membuat cerita atau kronologis yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan yang berbeda dengan permasalahan utama mengenai pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam objek

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT





sengketa perkara a quo. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat tanggal 16 Oktober 2018, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Penggugat menyatakan kesediaannya untuk dimintai keterangannya dan bersedia menjawab dengan jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemeriksaan ini (Jawaban pertanyaan Angka 2 dan Angka 3 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 2). Penggugat yang merupakan PNS di lingkungan Kementerian Agama bertugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak tahun 2010 dan bertugas sebagai staf pada Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA) Bidang Urais (Jawaban pertanyaan Angka 7 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 3). Penggugat telah mengetahui dan mengerti ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang kepegawaian, kewajiban dan larangan dalam ketentuan disiplin PNS serta tentang perkawinan (Jawaban pertanyaan Angka 8, Angka 9, Angka 10, Angka 11, dan angka 12 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 4). Bahwa Penggugat telah menikah 3 (tiga) kali, dengan ULIN NUHA (almarhum), AJUB THEO RUMAMBI dan M. TAUFIK. Bahwa suaminya saat ini adalah M.TAUFIK (Jawaban pertanyaan Angka 13, Angka 14, Angka 15 dan Angka 16 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 5). Bahwa Penggugat mengakui hubungan dengan suaminya M.TAUFIK yang bekerja sebagai seniman kurang harmonis karena suami jarang pulang, materi tidak dipenuhi, dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin (Jawaban pertanyaan Angka 17, Angka 18, Angka 19 dan Angka 20 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 6). Bahwa Penggugat mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY yang pada saat itu menjabat Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang sebagaimana yang ditulis M.TAUFIK pada whatsapp grup Kepala KUA. Bahwa perselingkuhan itu dilakukan satu kali Hotel di Thamrin City pada hari Minggu di bulan Agustus 2018, PAHLAWAN JURANGGA DAULAY memaksa yang bersangkutan untuk melakukan hubungan badan sehingga celana dalamnya sampai terlepas serta yang bersangkutan mengeluarkan sperma di luar vagina sampai dengan jeda 2 kali (Jawaban pertanyaan Angka 21, Angka 25, Angka 26,

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



Angka 31, Angka 32, dan Angka 33 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);

- 7). Bahwa Penggugat mengakui yang menyebabkan melakukan perselingkuhan dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY karena tidak adanya komunikasi dan tanggung jawab dari suami M. TAUFIK (Jawaban pertanyaan Angka 22, Angka 23, dan Angka 24 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 8). Perselingkuhan dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY berjalan 1 (satu) bulan (Jawaban pertanyaan Angka 28 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 9). Bahwa Penggugat menyatakan dalam pemeriksaan ini, tidak merasa mendapat tekanan dan paksaan (Jawaban pertanyaan Angka 35 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);
- 10). Bahwa Penggugat juga menyampaikan permohonan maafnya atas perbuatannya yang telah mencoreng namanya dan instansi tempat bekerja. Menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan menjunjung tinggi kode etik di Kementerian Agama (Jawaban pertanyaan Angka 37 dalam BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018);

Bahwa Pengakuan Penggugat dalam BAP-nya tersebut juga didukung beberapa fakta lain, yaitu sebagai berikut :

- 1). Berita acara klarifikasi atas pengaduan masyarakat yang dibuat oleh PAHLAWAN JURANGGA DAULAY tanggal 3 Oktober 2018 dan tanggal 17 Oktober 2018. Bahwa dalam permintaan keterangan tanggal 3 Oktober 2018, PAHLAWAN JURANGGA DAULAY menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya dengan FINNI SOPHIATI dan memohon maaf atas perbuatannya tersebut. Bahwa permintaan keterangan terhadap PAHLAWAN JURANGGA DAULAY sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- 2). Surat pernyataan M. TAUFIK (suami FINNI SOPHIATI) tanggal 5 Oktober 2020 yang pada intinya telah menerima dan memaafkan kesalahan dari PAHLAWAN JURANGGA DAULAY karena PAHLAWAN JURANGGA DAULAY telah melakukan kesalahan terkait hubungannya dengan istrinya FINNI SOPHIATI;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



- 3). Surat pernyataan yang dibuat oleh FINNI SOPHIATI tanggal 2 Oktober 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu hal yang tidak diinginkan antara yang bersangkutan dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, Kepala KUA Kecamatan Tanah Abang dan yang bersangkutan sangat menyesal atas kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut mudah-mudahan menjadi pelajaran buat dirinya dan yang bersangkutan memohon maaf atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 4). Surat yang dibuat PAHLAWAN JURANGGA DAULAY tanggal 17 September 2018 yang pada intinya meminta maaf kepada suami dari FINNI SOPHIATI yaitu M. TAUFIK atas pernyataan-pernyataannya di WA grup;
- 5). Bahwa berdasarkan data sistem informasi kepegawaian diperoleh fakta PAHLAWAN JURANGGA DAULAY tercatat memiliki status perkawinan "kawin" dan telah memiliki istri sah bernama SERMAYENI PURBA (menikah tanggal 25 Oktober 1998);
- 6). Bahwa berdasarkan print out percakapan whatsapp (WA) antara FINNI SOPHIATI (Penggugat) dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY (nama kontak tersimpan dalam akun whatsapp Penggugat adalah "Kakua") diperoleh fakta yang menunjukkan kedekatan dan kemesraan yang tidak lazim dalam percakapan (chat) WA serta sangat jelas tidak terdapat pemaksaan dalam hubungan yang dilakukan antara Penggugat dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY. Salah satu percakapan (chat) yang menunjukkan kedekatan dan kemesraan yang tidak lazim dalam percakapan WA antara Penggugat dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY adalah *Penggugat dipanggil "adek" oleh PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, sedangkan Penggugat memanggil "abang sayang" kepada PAHLAWAN JURANGGA DAULAY. Penggugat menyatakan "aku tambah sayang sama abang" kepada PAHLAWAN JURANGGA DAULAY, dan dibalas oleh PAHLAWAN JURANGGA DAULAY "abang juga tambah sayang ma adek".*
- e. Bahwa pengakuan tempat dan tanggal kejadian terjadinya pelanggaran disiplin sebagaimana BAP Penggugat tanggal 16 Oktober 2018, juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 Alinea Kesatu halaman 8 telah menyatakan *"sekitar pertengahan Agustus 2018,*

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLAWAN JURANGGA DAULAY telah mengajak Penggugat bertemu di Thamrin City". Pengakuan Penggugat tersebut juga merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya serta juga merupakan alat bukti yang menentukan dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- f. Bahwa seharusnya apabila Penggugat menjadi korban pemaksaan dan perkosaan, Penggugat seharusnya melaporkan perbuatan yang dilakukan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY kepada Pihak yang Berwajib (Polisi) disertai bukti-bukti yang valid, namun faktanya Penggugat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Tergugat belum pernah Penggugat membuktikan adanya laporan atau pengaduan kepada pihak yang berwajib. Bahwa sangat aneh, Penggugat yang merupakan seorang yang telah dewasa tidak mampu menolak ketika diajak oleh seorang laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan suaminya (apalagi kedua-duanya masing-masing telah memiliki suami/istri yang sah) menuju hotel di Thamrin City, check in hotel, dan masuk kamar berdua. Tentunya peristiwa tersebut adalah atas dasar suka sama suka dan persetujuan bersama dari keduanya dan tidak ada unsur paksaan;
- g. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, sangat jelas perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perselingkuhan atau hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY yang dilakukannya di Hotel yang berada di Thamrin City pada bulan Agustus 2018 merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan juga merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, dan perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah serta harkat/martabat Korps Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas;
- h. Bahwa dalam kronologis yang Penggugat buat dalam gugatannya pada angka 3 halaman 7, Tergugat justru telah mengakui perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukannya berupa tidak memberitahukan secara tertulis

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT





perkawinannya kepada pejabat yang berwenang di Kementerian Agama melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan siri dengan saudara AJUB THEO RUMAMTI dan saudara M.TAUFIK itu dilangsungkan. Karena faktanya berdasarkan data sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama, Penggugat masih tercatat memiliki suami yang bernama ULINNUHA, S.Ag. Bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat pada gugatannya Angka IV Romawi Nomor 2 (halaman 6 sampai dengan halaman 7) dan Nomor 3 (halaman 7 sampai dengan halaman 9) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV Romawi Nomor 4 (halaman 9 sampai dengan halaman 10) yang menyebutkan "*Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dst....*," karena hal tersebut adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan Penggugat adalah akibat dari pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya yaitu Penggugat sebagai PNS yang telah memiliki suami melakukan perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perselingkuhan atau hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan PAHLAWAN JURANGGA DAULAY yang dilakukannya di Hotel yang berada di Thamrin City pada bulan Agustus 2018, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan juga merupakan perbuatan yang tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan bertentangan dan melanggar norma hukum/Peraturan Perundang-undangan, dan perbuatan tersebut telah merusak citra baik dan kehormatan Pemerintah

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT





serta harkat/martabat Korps Pegawai Negeri Sipil serta perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi ASN lainnya apabila tidak disikapi secara tegas. Oleh karena itu, berdasarkan Angka V Romawi huruf D angka 1-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juncto Pasal 10 angka 2 dan angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Penggugat yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Perbuatan Penggugat tersebut jika dibiarkan dan tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat akan menimbulkan preseden buruk bagi upaya penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian keputusan Tergugat yang menguatkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah berkesesuaian dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil/alasan Penggugat pada gugatannya Nomor 4 tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

b. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi asas ketidakberpihakan

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, setelah menerima surat permohonan banding administratif dari Penggugat tertanggal 4 November 2019, Tergugat dengan Surat Nomor 151/BAPEK/S/2019 tanggal 8 November 2019 telah meminta Tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan meminta kelengkapan bahan/bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat kepada kepada Menteri Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama dalam suratnya Nomor : R-01513/B.II/2-b/Kp.04.2/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menyampaikan tanggapan atas banding administratif dari Penggugat dan kelengkapan bahan/bukti terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan dalam sidangnya tanggal 6 April 2020, Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan dari banding administratif yang Penggugat ajukan, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat dan tanggapan dari Kementerian Agama serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak memihak (tidak diskriminatif). Dengan demikian Keputusan Tergugat telah berkesesuaian dengan asas ketidakberpihakan, sehingga dalil/alasan Penggugat pada gugatannya Nomor 4 huruf a tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

c. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi asas kecermatan

Bahwa Tergugat telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana Penjelasan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dengan tujuan menemukan hubungan hukum antara satu fakta/kejadian/peristiwa dengan fakta/kejadian/ peristiwa lainnya, sehingga akan merujuk pada satu fakta hukum tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai dugaan tindakan pelanggaran disiplin, berat-ringannya suatu pelanggaran disiplin, dan jenis hukuman yang setimpal.

Bahwa setelah menerima surat permohonan banding administratif dari Penggugat tertanggal 4 November 2019, Tergugat dengan Surat Nomor 151/BAPEK/S/2019 tanggal 8 November 2019 telah meminta Tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan meminta kelengkapan bahan/bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat kepada kepada Menteri Agama u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama dalam suratnya Nomor : R-01513/B.II/2-b/Kp.04.2/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian telah menyampaikan tanggapan atas banding administratif dari Penggugat dan kelengkapan bahan/bukti terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat.

Bahwa sebelum memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan dalam sidanganya tanggal 6 April 2020, Tergugat telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan dari banding administratif yang Penggugat ajukan, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat dan tanggapan dari Kementerian Agama serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan, sehingga keputusan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan ditetapkan. Dengan demikian Keputusan Tergugat telah berkesesuaian dengan asas kecermatan, sehingga dalil/alasan Penggugat pada gugatannya Nomor 4 huruf c tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

d. Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi asas fair play (kejujuran);

Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan yang menguatkan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, Tergugat telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, berat ringannya pelanggaran, bertentangan atau tidak dengan program pemerintah, bertentangan atau tidak dengan norma agama dan norma kesusilaan atau norma hukum, atau resistensi terhadap Pegawai Negeri Sipil lain, akibat pelanggaran, dampak hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta kesesuaian dengan peraturan, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan serta kondite kerja Penggugat selama bekerja.

Tergugat juga telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan dari banding administratif yang Penggugat ajukan, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Penggugat dan tanggapan dari Kementerian Agama serta seluruh bahan-bahan lain/bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan, sehingga keputusan Tergugat sangat adil dan tidak diskriminatif.

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Keputusan Tergugat telah berkesesuaian dengan asas fair play (kejujuran), sehingga dalil/alasan Penggugat pada gugatannya Nomor 4 huruf d tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan objek sengketa perkara a quo dan beralasan hukum untuk ditolak.

7. Tergugat berkeyakinan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak cacat hukum, tidak sewenang-wenang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Disamping itu, Keputusan Tergugat Nomor : 118/KPTS/BAPEK /2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang adil, cermat, teliti, dan tidak sewenang-wenang, karena telah diputuskan melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, oleh karena penerbitan obyek sengketa a quo tidak mengandung cacat hukum, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat Angka V Romawi pada angka 1 sampai dengan angka 7 (halaman 10 sampai dengan halaman 11), yang pada intinya "*meminta penundaan/penangguhan*

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat”.

Bahwa dalil/alasan Penggugat Angka V Romawi pada angka 1 sampai dengan angka 7 (halaman 10 sampai dengan halaman 11) adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam lingkungan peradilan tata usaha negara kita mengenal asas presumptio iustae causa, dalam bahasa Belanda sering disebut asas *vermoeden van rechtmatigheid*. Istilah bermakna bahwa suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada putusan pengadilan atau keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama.
- b. Dengan asas *presumptio iustae causa* tersebut, maka Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetap dianggap sah dan adanya gugatan tak menghalangi ber-lakunya Keputusan Tergugat.
- c. Bahwa penundaan/penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat itu harus didasarkan pada banyak pertimbangan. Artinya, penundaan berlakunya Keputusan Tergugat harus didasarkan pada alasan-alasan yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa permohonan penundaan :
  - 1). Dapat dikabulkan, hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - 2). Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
- d. Bahwa keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan disiplin serta peningkatan komitmen seluruh

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia;

- e. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat setelah diberhentikan disebabkan karena tindakan Penggugat yang melanggar disiplin PNS. Jika Penggugat menyadari akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga atau tulang punggung keluarga, seharusnya Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menaati peraturan disiplin PNS, bukan malah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin sebagai-mana dalam ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim.
9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil/alasan yang telah Tergugat uraikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA pada Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), karena gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat.

## DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

- a. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 adalah keputusan yang sah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- b. Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan pelaksana

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Keputusan Tergugat Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

## DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.
  - c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang penguatan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat.
  - d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
10. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja, disiplin serta peningkatan komitmen Pegawai Negeri Sipil untuk taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Februari 2021, yang isi

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : KTP Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : B.II/PDH/33692/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian nomor : 118/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama mengenai hukuman disiplin atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Pengantar nomor : R-017985/B.II/2-b/Kp.04.2/06/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dari Kementerian Agama RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Salinan Penetapan nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 12 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T- 19 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penguatan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Finni Sophiati (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 339/BAPEK/S.1/2020 tanggal 15 April 2020 perihal pengantar Keputusan BAPEK yang ditujukan kepada Menteri Agama up Kepala Biro Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Bukti Penerimaan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 6 April 2020 oleh Finni Sophiati (Penggugat) pada tanggal 30 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Surat Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat tanggal 21 Oktober 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2020 antara Finni Sophiati melawan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat I) dan Menteri Agama RI (Tergugat II) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/2/PDH/33692/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang penjatuan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tanda terima keputusan tersebut tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);
7. Bukti T – 7 : Surat Permohonan Banding Administratif Penggugat tanggal 4 November 2019 yang diajukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian dan bukti tanda penerimaan banding administratif di Sekretariat BAPEK tanggal 4 November 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 151/BAPEK/S/2019 tanggal 8 November 2019 yang ditujukan kepada Menteri Agama up. Kepala Biro Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor R-01513/B.II/2-b/Kp.04.2/01/2020 tanggal 31

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian perihal tanggapan atas banding administrative dari Penggugat dan penyampaian kelengkapan bahan/bukti terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T – 10 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Finni Sophiati (Penggugat) tanggal 16 Oktober 2018 dan surat panggilan untuk dilakukan pemeriksaan tertanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

11. Bukti T – 11 : Berita Acara Klarifikasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS) terhadap saudara Pahlawan Jurangga Daulay (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang tanggal 3 Oktober 2018 dan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya tertanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

12. Bukti T – 12 : Print out percakapan whatsapp (WA) antara Finni Sophiati (Penggugat) dengan Pahlawan Jurangga Daulay (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

13. Bukti T – 13 : Surat pernyataan Finni Sophiati tanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

14. Bukti T – 14 : Surat pernyataan M. Taufik tanggal 5 Oktober 2020 dan surat Pernyataan Pahlawan Jurangga Daulay tanggal 17 September 2018 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

15. Bukti T – 15 : Print out formulir Daftar Riwayat Hidup PNS atas nama Finni Sophiati pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

16. Bukti T – 16 : Print out formulir Daftar Riwayat Hidup PNS atas nama Pahlawan Jurangga Daulay pada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Kementerian Agama (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

17. Bukti T – 17 : Keputusan Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor R-887/KW.09.5/2/KP.04.2/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor R-14233/KW.09.5/2/KP.04.2/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

19. Bukti T – 19 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi DKI Jakarta Nomor R-417/KW.09.1/2/KP.04.1/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang usul penjatuhan hukuman disiplin PNS atas nama Finni Sophiati (fotokopi dari fotokopi dilegalisir);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 118/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penguatan Keputusan Menteri Agama Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama FINNI SOPHIATI, S.HI, NIP. 19780304 200312 2 001 (vide bukti P-3 = T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji objek sengketa surat bukti P-3=T.1 apakah dalam penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik ataupun tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan aspek formall pengajuan surat gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan diktum objek sengketa surat bukti P-3 = T.1 yang bersifat negatif yaitu menghilangkan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka pihak Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa surat bukti P-3 = T.1 oleh pihak Tergugat tersebut, dengan demikian pihak Penggugat mempunyai hak gugat (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa surat bukti P-3 = T.1 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 51 ayat (3) jo 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan tempat kedudukan pihak Tergugat adalah di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Kepegawaian ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam surat Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Melewati Tenggang waktu.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Finni Sophiati, S.HI telah menerima Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 118/KPTS/BAPEK/2020 tertanggal 6 April 2020. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Penggugat dalam Gugatannya pada angka II Romawi, namun Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat ke

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta penghitungan tenggang waktunya didasarkan dari sejak objek sengketa diterima oleh Penggugat tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan gugatan Penggugat diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 September 2020, hal ini sangat mengada-ada, keliru dan tidak benar serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Tergugat berkesimpulan bahwa Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejak diterimanya Keputusan objek sengketa pada tanggal 30 Juni 2020 sedangkan gugatan di daftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 15/G/2020/PT.TUN.JKT maka gugatan Penggugat sudah terhitung 119 (seratus sembilan belas) hari lebih sejak menerima objek sengketa, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan sudah patut eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat melewati tenggang waktu untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah membantah dan tetap dengan dalil gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 6 April 2019 dan diterima Penggugat tanggal 30 Juni 2020 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2020 dengan Nomor perkara : 186/G/2020/PTUN-JKT, sehingga saat itu gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya/diketahuinya Surat Keputusan a quo oleh Penggugat, Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan amar putusan diantaranya yaitu gugatan tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Melewati Tenggang Waktu dari Tergugat dan bantahannya dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 = T-3 berupa Surat Pengantar Nomor : R-017985/B.II/2-b/Kp.04.2/06/2020, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah menerima Objek sengketa pada tanggal 30 Juni 2020 dari Kepala Bagian Pengadaan Dan Pertimbangan Pegawai pada Biro Kepegawaian Sekretariat

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kementerian Agama R dan berdasarkan bukti P-5 berupa Salinan Penetapan Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT tanggal 12 Oktober 2020 diperoleh fakta bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat pada tanggal 28 September 2020 telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT, yang mana dalam penetapan Dismissal pada tanggal 12 Oktober 2020 gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020 terhadap Objek Sengketa *a quo* Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dibawah register perkara Nomor : 15/G/2020/PT.TUN.JKT;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatannya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 September 2020 yang terkena dismissal proses melalui Penetapan Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 12 Oktober 2020, dan gugatan ke dua diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam register perkara Nomor : 15/G/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan yang pertama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 September 2020 tersebut adalah salah tempat karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian ini sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, namun mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selama proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari tanggal 28 September 2020 sampai dengan saat pembacaan Penetapan Dismissal perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT yaitu tanggal 12 Oktober 2020 terbantarkan atau diskors atau tidak dihitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah :

1. Sejak saat Penggugat menerima Objek Sengketa tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam register perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT yaitu pada tanggal 28 September 2020 telah menggunakan waktu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) hari;

2. Penetapan Dismissal perkara Nomor : 186/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 12 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat sampai dengan saat pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020, telah menggunakan waktu 13 (tiga belas) hari;

Dengan demikian apabila dijumlah penggunaan waktu saat Penggugat menerima Objek sengketa pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan pengajuan dan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menggunakan waktu : 91 hari + 13 hari = 104 (seratus empat) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara tegas dan jelas ditentukan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 30 Juni 2020 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 15/G/2020/PT.TUN.JKT (dikurangi waktu dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dengan menghubungkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menurut pendapat Majelis Hakim pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, tepatnya diajukan pada hari ke 104 sejak saat diterimanya objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu dinyatakan dapat diterima, maka

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pokok Perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami, MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum. dan DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

ttd

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

EFFENDI, SH. M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	: Rp. 30.000.-
2. ATK Perkara .....	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan .....	: Rp. 98.000.-
4. PNBK Panggilan Pertama .....	: Rp. 20.000.-
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000.-
6. Meterai .....	: <u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah :	Rp. 268.000.-

Terbilang : Dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah.

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.15/G/2020/PT.TUN.JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)